**PERNIKAHAN MAMBALAH SIBA BAJU DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARI’AH* DI JORONG PADANG PANJANG NAGARI PARIANGAN**

**Muhammad Hanif 1, Dahyul Daipon 2**

*1 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia*

*2 Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia*

\*Correspondence: [mh523355@gmail.com](mailto:mh523355@gmail.com)

***Abstract***

*There is a customary prohibition in Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan to carry out marriage between two people of the same tribe even though they are different gadang houses because of the kinship relationship mambalah siba this dress, making them have a sense of family and are forbidden to marry. However, in fiqh there is no prohibition to marry someone who has a relationship with us. This research uses empirical juridical methods with interviews and direct observations in the field, and utilizes data from libraries in the form of related literature. Based on the results of research, it can be found that the terminology mambalah siba baju in Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan refers to kinship between tribal people who are residents of two or more gadang houses, basically they come from the same gadang house and come from one grandmother. In the prevailing customary rules, they are forbidden to marry each other. This prohibition of marriage in the perspective of maqashid shari'ah is aimed at preserving offspring (hifz an nasl) to avoid weak offspring, because they feel they are still one family. Another reason for the prohibition is the fear of radha'ah relations between the two, because they live in one gadang house and it is customary that a child is breastfed by a woman who is not his mother in the house. So that indications of radha'ah relations between them are very vulnerable.*

***Keywords****: Wedding, Mambalah siba clothes, Maqashid Syari'ah.*

**Abstrak**

Adanya larangan secara adat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan untuk melaksanakan pernikahan antara dua orang yang sesuku walaupun beda rumah gadang karena hubungan kekerabatan mambalah siba baju ini, membuat mereka mempunyai rasa kekeluargaan dan dilarang untuk menikah. Namun, dalam fiqh maka tidak ditemukan larangan untuk menikah dengan orang yang mempunyai hubungan *mambalah siba baju* dengan kita. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta memanfaatkan data dari pustaka dalam bentuk literatur-literatur terkait. Berdasarkan hasil penilitian dapat ditemukan bahwa terminologi mambalah siba baju di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan merujuk pada hubungan kekerabatan antara orang-orang sesuku yang merupakan penghuni dua rumah gadang atau lebih yang pada dasarnya mereka berasal dari satu rumah gadang yang sama dan berasal dari satu nenek. Dalam aturan adat yang berlaku, mereka dilarang untuk saling menikah. Larangan pernikahan ini dalam perspektif *maqashid syari’ah* adalah bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz an nasl*) untuk menghindari keturunan yang lemah, karena mereka merasa masih satu keluarga. Alasan lain dilarangnya adalah ditakutkan adanya hubungan radha’ah antara keduanya, karena mereka tinggal dalam satu rumah gadang dan sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang anak disusui oleh perempuan yang bukan ibunya di rumah tersebut. Sehingga indikasi adanya hubungan *radha’ah* di antara mereka sangat rentan terjadi.

**Kata Kunci**: Pernikahan, Mambalah siba baju, Maqashid Syari’ah.

**Pendahuluan**

Perkawinan merupakan aspek yang sangat penting bagi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*). Mereka diciptakan berbeda-beda satu sama lain, mulai dari berbeda jenis kelamin, ras, suku dan bangsa. Tujuannya adalah supaya mereka saling mengenal satu sama lain. Perkawinan merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut.

Ulama *fiqh al-mutaqaddimin* (ulama fiqh klasik) memberikan definisi ringkas mengenai pernikahan. Di antaranya ialah, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary dalam permulaan pembahasan nikah. Beliau mendefinisikan nikah sebagai akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami-istri dengan lafaz inkah atau tazwij.[[1]](#footnote-1)

Beberapa ulama mutaakhkhirin (ulama fiqh kontemporer) juga memberikan definisi terkait pernikahan, diantaranya ialah Amir Syarifuddin dalam “Garis-garis besar fiqh” menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalainnya. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah untuk manusia bisa berkembang biak dan melestarikan kehidupnya. Karena itu perkawinan dibuat dalam bentuk akad sebab ia merupakan peristiwa hukum bukan peristiwa biologis semata yang melibatkan hubungan kelamin antara laki–laki dan perempuan.[[2]](#footnote-2) Menurut Muhammad Abu Ishrah yang dikutip Djamaan Nur mengatakan bahwa perniikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.[[3]](#footnote-3)

Pengertian yang dikemukakan oleh ulama mutaakhirin tersebut selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang termuat pada pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.[[4]](#footnote-4)

Menurut hukum di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari para mempelai. Pasal 13 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dicegah bila perkawinan yang akan dilangsungkan itu terdapat pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pada pasal 6 dan 7 yang menyebutkan tentang syarat-syarat melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada menyebutkan terkait dengan suku. Sedangkan dalam pasal 8 yang menyebutkan tentang perkawinan yang dilarang juga tidak ada menyebutkan secara jelas tentang larangan perkawinan sesuku. Pemaparan undang-undang ini, hampir sama dengan yang dipaparkan oleh ajaran Islam. Namun, dalam poin terakhir seakan undang-undang memberikan kesempatan untuk menerima pengakuan terhadap aturan-aturan adat masyarakat yang disebutkan dengan “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.[[5]](#footnote-5)

Salah satu adat di Indonesia yang kokoh mengatur norma dalam tatanan masyarakatnya ialah adat Minangkabau. Baik dari segi pernikahan maupun budaya yang lain. Adat istiadat di Minangkabau dikenal sebagai adat yang kental dengan ajaran Islam. Hampir semua budaya yang ada di Minangkabau merupakan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Minangkabau. Budaya Minangkabau seolah merupakan aplikasi dari syari’ah Islam. Syari’ah Islam yang tertulis dalam berbagai manuskrip diterjemahkan ke dalam tatanan dan budaya masyarakat Minangkabau. Terjemahan tersebut memberikan pengaruh besar bagi ketaatan masyarakat kepada syari’ah Islam dibandingkan merujuk langsung nash-nash agama.

Terdapat satu aturan adat yang menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat awam yaitu larangan kawin sasuku. Padahal dalam hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai larangan kawin dengan satu suku. Namun, adat Minangkabau memandang dari perspektif lain, yakni kedekatan hubungan kekerabatan antara orang yang satu suku. Lebih lagi bila berada dalam satu rumah gadang dan satu datuak, dimana mereka otomatis sangat dekat dalam hubungan kekerabatan.

Dalam satu keadaan, bila penghuni rumah gadang / kemenakan mamak di dalam suatu rumah gadang begitu banyak dan dirasa tidak bisa diurus oleh satu mamak atau dihimpun dalam satu rumah gadang, maka dibuat satu rumah gadang yang baru dengan mamak yang baru. Dengan dibuatnya rumah gadang baru maka diangkat juga penghulu baru dalam rumah gadang tersebut. Ada beberapa istilah adat yang digunakan untuk menamakan hal ini, diantaranya *mambalah siba baju*, padi sarumpun dibalah duo dan deta ciek dibalah duo. Dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah *mambalah siba baju*, karena istilah ini yang dipakai di tempat penelitian tulisan ini. *Mambalah siba baju* secara definitif bermakna, satu kaum dari satu kuturunan bertalian darah yang dipimpin oleh seorang penghulu dan telah berkembang biak, memecah gelar pusaka menjadi dua atau lebih sehingga diangkat dua penghulu atau lebih di dalam kaum tersebut.[[6]](#footnote-6)

Disebabkan adanya larangan kawin antara orang yang mempunyai hubungan *mambalah siba baju* maka penulis mencoba untuk meneliti alasan dibalik larangan itu dalam perspektif *maqashid syari’ah*. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai budaya larangan kawin antara orang yang mempunyai hubungan *mambalah siba baju* Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam.

Penelitian ini akan berfokus pada dua poin utama, yaitu Bagaimanakah konsep pernikahan *mambalah siba baju* di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan? Dan Bagaimana tinjauan *maqashid syari’ah* terhadap larangan pernikahan *mambalah siba baju* di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan?

**Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi langsung di lapangan, dan juga memanfaatkan data dari pustaka dalam bentuk literatur-literatur terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah niniak mamak dan tokoh masyarakat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, sedangkan untuk sumber sekunder adalah buku, jurnal dan berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif.

**Hasil dan Pembahasan**

**Konsep Pernikahan *Mambalah siba baju* Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan**

Sistem kekerabatan atau sistem kesukuan yang berlaku di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan sebagaimana berlaku di daerah-daerah Minangkabau pada umumnya adalah sistem matrilineal, yaitu sistem yang mengatur kehidupan kesukuan menurut garis keturunan ibu. Dalam artian, bahwa masyarakat Minangkabau atau lebih khusus pada pembahasan ini bersuku menurut suku ibunya terus ke atas sesuai jalur nenek. Maka apabila suku si ibu adalah *Piliang*, maka suku si anak pun juga *Piliang*.

Terminologi suku yang berlaku di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan adalah sebuah kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu dan terdiri dari beberapa kaum.[[7]](#footnote-7)

Maka terminologi suku ini lebih luas daripada kaum. Sedangkan kaum adalah kekerabatan yang lebih kecil daripada suku yang berasal dari satu nenek dan mendiami satu Rumah gadang dan satu Datuak.[[8]](#footnote-8) Karena ada ikatan keturunan itu maka mereka saling menganggap *badunsanak* atau bersaudara satu sama lain. Rasa *badunsanak* atau bersaudara ini akan mendorong mereka untuk saling menjaga satu sama lain.

Pada awalnya suku-suku yang ada di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan tidak memiliki kaum dan hanya terdiri dari beberapa suku dan rumah gadang. Bahkan, pada masa-masa sebelum itu hanya ada suku *Piliang* baru kemudian datanglah suku Kuantan dan Dalimo. Setelah kemudian masyarakat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan bertambah banyak maka bertambahlah suku-suku dengan cara membelah dari suku sebelumnya. Di dalam internal suatu suku juga terdapat pembelahan-pembelahan tersebut menjadi beberapa kaum.

Pemisahan sebuah suku dari suku sebelumnya atau sebuah kaum dari kaum sebelumnya dengan cara membelah ini dinamakan dengan *mambalah siba baju* atau ada juga yang menyebutnya dengan padi sarumpun dibalah duo.[[9]](#footnote-9)

Namun, dalam tulisan ini penulis memilih terminologi yang dipakai di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, yaitu *mambalah siba baju*. Dalam kaitannya dengan pembahasan tulisan ini, maka yang dimaksud dengan *mambalah siba baju* adalah kekerabatan antara beberapa kaum dalam satu suku di mana awal dari beberapa kaum tersebut adalah dari satu suku dan satu rumah gadang. Pembelahan ini disebabkan oleh anggota sebuah kaum yang dirasa telah banyak untuk diurus oleh satu orang pangulu maka dibuatlah rumah gadang yang baru dan diangkatlah pangulu baru dari rumah gadang itu.

Gelar pangulu kaum yang dibelah itu biasanya juga diturunkan dari gelar pangulu pada kaum sebelumnya. Misalnya, kaum Datuak Lelo dibelah dan dibentuk kaum yang baru maka gelar pangulu pada kaum yang baru ini biasanya diturunkan dari gelar pangulu sebelumnya, yaitu Datuak Lelo Nan Kayo dan Datuak Lelo Nan Bangkah.[[10]](#footnote-10)

Tiap-tiap kaum memiliki rumah gadang, pangulu dan harato pusako tersendiri yang terpisah dari kaum lain walaupun dalam suku yang sama. Artinya, ketika terjadinya pembelahan kaum maka terjadi juga pembagian harato pusako. Sehingga tidak ada lagi keterikatan anta dua suku tersebut dalam hal harato pusako, yang ada hanyalah ikatan secara persaudaraan.

Dalam hal perkawinan, antara orang yang sesuku dilarang untuk saling menikah. Artinya, orang yang sesuku walaupun sudah berbeda kaum dilarang untuk menikah. Sehingga setiap orang diharuskan untuk menikah dengan orang yang berbeda suku dengannya.[[11]](#footnote-11)

Datuak Andomo yang merupakan ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Tanah Datar mengatakan bahwa alasan dilarangnya pernikahan antara orang yang sesuku *mambalah siba baju* adalah karena orang yang sesuku walaupun berbeda rumah gadang memiliki rasa persaudaraan yang erat. Mereka berasal dari satu rumah gadang yang sama, maka tidak mungkin seroang yang bermoral akan menikahi saudarinya sendiri. Orang yang beradat akan malu untuk menikah dengan saudarinya sendiri, hal ini dalam adat dipandang sama dengan binatang.[[12]](#footnote-12)

Menurutnya tujuan dari pelarangan ini merupakan untuk menghindarkan kesulitan bagi keturunan mereka nantinya. Kesulitan yang akan dihadapi apabila seorang anak lahir dalam pernikahan sesuku ialah sulitnya untuk menentukan mamak, *bako* dan *sumando*. Hal ini dikarenakan pernikahan sasuku tidak bisa memiliki bako karena tidak berbedanya suku antara ayah dan ibunya. Mamak juga sulit ditentukan karena ayah dan ibunya satu suku, di mana saudara ayah maupun ibunya akan berhak untuk menjadi mamak. Begitu juga dengan *sumando*, bahwa sulitnya menentukan *sumando* dalam hal ini karena tidak mungkin seorang laki-laki akan menjadi *sumando* di sukunya sendiri.[[13]](#footnote-13)

Rasa yang harus dipakai antara orang-orang yang sesuku adalah rasa *badunsanak*, berasudara dan satu keluarga. Tidak boleh ada rasa seperti hubungan *sumando* dengan mamak rumah, rasa hubungan antara bako dengan anak *pisang* dan rasa antara *ipa* dengan *bisan*. *Baradiek jo bakakak, bamamak jo bakamanakan dan bakarik jo babaik*.[[14]](#footnote-14)

Maksud pepatah itu adalah rasa beradik kakak, punya mamak dan kemenakan serta rasa berkarib kerabat antara orang yang satu suku. Dengan masuknya rasa ba*sumando* dan babako antara orang- orang yang sesuku maka akan menimbulkan kesan orang asing antara orang- orang di suku tersebut. Timbullah rasa canggung dan tidak terbuka satu sama lain. Hal inilah yang dihindari dari larangan pernikahan sasuku tersebut.

Menurut Pakiah Basa, salah satu tokoh masyarakat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, mengatakan bahwa alasan dilarangnya pernikahan *mambalah siba baju* bisa dikaitkan dengan larangan secara Agama, yaitu adanya indikasi hubungan *radha’ah* antara orang yang sesuku. Hal ini dapat diindikasi karena pada dahulunya orang-orang yang sesuku tinggal di satu rumah gadang. Dalam satu rumah gadang biasa dihuni oleh beberapa keluarga yang kesemuanya merupakan saudara sesuku.

Sudah menjadi hal yang lumrah terjadi bila beberapa orang perempuan yang tinggal di satu rumah gadang mempunyai bayi pada waktu yang bersamaan. Bayinya juga sedang di tahap menyusui. Maka, sudah biasa apabila bayi tersebut disusui oleh perempuan lain selain ibunya di rumah gadang itu, karena pada masa dahulu orang-orang yang tinggal di rumah gadang melakukan kegiatan mencuci dan mandi di luar rumah gadang. Biasanya dilakukan di sungai atau tapian. Saat itu bayinya biasanya dititipkan pada perempuan yang ada di rumah gadang. Apabila anaknya menangis maka sudah biasa untuk disusui oleh perempuan tersebut. Maka, anaknya sudah punya hubungan *radha’ah* dengan wanita tersebut juga anaknya.[[15]](#footnote-15)

Pakiah Basa juga menjelaskan bahwa alasan pelarangan itu juga diberlakukan agar populasi di suku tersebut tidak mengalami kepunahan. Apabila terjadi pernikahan antara orang yang sesuku maka tidak akan berkembang populasinya. Pernikahan dengan orang yang sesuku uga akan memperlemah keturunan, karena hubungan persaudaraan mereka sangat dekat.[[16]](#footnote-16)

Selain melarang pernikahan antara orang yang satu suku, adat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan juga membuat sanksi yang akan diberlakukan bagi orang yang melanggar peraturan larangan pernikahan *mambalah siba baju* ini. Larangan ini selain membuat pelanggar ini jera juga untuk menyatakan bahwa aturan adat tersebut sangat mengikat dan tegas. Datuak Andomo mengatakan bahwa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar ini adalah dibuang sepanjang adat dan nagari. Dibuang sepanjang adat artinya dia tidak akan diikut sertakan dalam sistem adat dan dikeluarkan dari suku. Hingga dalam masalah harato pusako pun dia tidak dianggap lagi untuk mewarisi harato pusako tersebut. Dibuang dari nagari artinya dia tidak dibolehkan untuk tinggal di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan lagi sepanjang hayatnya.[[17]](#footnote-17)

Pakiah Basa menjelaskan bahwa pernah terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh sesama orang dari suku Dalimo walaupun dari kaum yang berbeda. Hingga keduanya dijatuhi sanksi adat, yaitu dibuang sepanjang adat dan nagari. Sampai sekarang keduanya tidak diperbolehkan untuk kembali ke Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan.[[18]](#footnote-18)

**Tinjauan *Maqashid syari’ah* Terhadap Larangan Pernikahan *Mambalah siba baju* Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan**

Penetapan larangan pernikahan *mambalah siba baju* di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan selain memandangnya dari sisi hukum adat, juga bisa dipandang dari segi hukum syari’ah Islam. Hal ini dikarenakan pelarangan tersebut memiliki objek yang kental dengan hukum Islam, yaitu pernikahan. Di sisi lain, penetapan itu dilakukan oleh pemuka-pemuka adat Minangkabau di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan yang tercakup dalam *tali* *tigo sapilin*. *Tali tigo sapilin* merupakan sebutan untuk alim ulama, pemangku adat dan pemerintah. Artinya, dalam membuat sebuah keputusan mengenai tata hidup bermasyarakat selalu dilakukan *duduak basamo* atau musyawarah oleh *tali tigo sapilin* tersebut.

Oleh sebab adanya peran ulama dalam hal penetapan pelarangan ini, maka muncul indikasi adanya pertimbangan-pertimbangan agama dalam menetapkan atau berijtihad mengenai aturan tersebut. Pertimbangan- pertimbangan tersebut biasa disebut *maqashid syari’ah* dalam pembahasan hukum Islam. Maka, penulis menganalisa pertimbangan-pertimbangan tersebut menggunakan teori-teori *maqashid syari’ah*.

Alasan larangan pernikahan *mambalah siba baju* berlaku di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pakiah Basa adalah adanya indikasi hubungan *radha’ah* antara orang yang sesuku walaupun beda kaum. Karena pada asalnya mereka tinggal di satu rumah gadang dan sudah biasa saling menyusui anak perempuan lain yang tinggal di rumah gadang tersebut.

Hubungan *radha’ah* merupakan salah satu yang menghalangi pernikahan. Artinya dengan adanya hubungan *radha’ah* antara dua orang maka mereka dilarang untuk menikah. Bahkan, keharaman menikah sebab hubungan *radha’ah* ini levelnya sama dengan haram karena nasab. Keharamnnya bersifat *muabbad* atau selamanya. Ini berarti hubungan *radha’ah* telah disamakan dengan nasab, bahwa anak susuan dianggap sebagai anak bagi ibu susuan dan seterusnya menurut garis nasab ke atas, begitupun saudara susuan.

Keharaman menikah berdasarkan *radha’ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 nomor 3 :[[19]](#footnote-19)

*“Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas*

*Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah*

*Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah*

*Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas*

*Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya*.”

Berdasarkan hal tersebut maka keharaman menikah sebab adanya hubungan *radha’ah* bertujuan untuk menjaga nasab dari kekeliruan dan kerancuan. Karena apabila seorang anak yang menyusu kepada ibu susuannya lalu menikah dengan anak dari ibu susuannya itu, maka itu adalah hal yang dilarang, sebab mereka adalah saudara sepersusuan atau memiliki hubungan *radha’ah*.

Setelah menganalisa sebab ini penulis mengidentifikasi alasan dari diberlakukannya larangan menikah *mambalah siba baju* di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan adalah adanya kemungkinan hubungan *radha’ah* antara orang yang sesuku walaupun beda kaum karena mereka tinggal di satu rumah gadang. Maka, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan yang dijadikan oleh *tali tigo sapilin* dalam membuat aturan ini sudah sesuai dengan *maqashid syari’ah* yaitu *hifzh an-nasl* atau menjaga keturunan atau nasab. Pemberlakuan ini dianggap telah sesuai dengan tujuan bersyari’ah dalam kacamata *maqashid syari’ah*.

*Maqashid syari’ah* adalah *al-ma’ani* atau makna-makna dan *al-hikam* atau hikmah-hikmah yang dikehendaki oleh Syari’ dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[[20]](#footnote-20)

Artinya, kajian *maqashid syari’ah* selalu menyimpulkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Syari’ bertujuan untuk menjaga mukallaf dari kemudharatan dan mewujudkan kemashlahatan bagi mereka. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang harus dijaga dalam setiap khithab dari hukum syari’ah, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).[[21]](#footnote-21)

Dalam kaitannya dengan masalah larangan menikah *mambalah siba baju* di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan unsur yang dijaganya dalam kacamata *maqashid syari’ah* adalah *hifzh an-nasl* atau menjaga keturunan dan nasab. Karena tujuan syari’ dalam mensyari’ahkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy, hajiy,* dan *tahsiniy*. Larangan pernikahan ini telah menjaga masyarakat Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan dalam menjaga nasab mereka dari kerancuan disebabkan adanya indikasi hubungan *radha’ah* sehingga tidak ada kekhawatiran nasab seorang anak susuan akan bercampur dengan ibu atau suadara susuannya.

Imam al-Ghazali juga menjelaskan pada salah satu adab-adab pernikahan bahwa menikahi kerabat akan meminimalisir syahwat. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa anak yang terlahir dari pasangan kerabat dekat akan menjadi lemah karena syahwat biologis hanya akan meningkat disebabkan penglihatan dan penyentuhan. Sementara penyentuhan dan penglihatan hanya akan menjadi kuat apabila menyentuh atau melihat sesuatu yang baru dan asing.[[22]](#footnote-22)

Maka larangan pernikahan *mambalah siba baju* ini merupakan representasi dari salah satu tujuan syari’ah, yaitu menjaga keturunan. Dengan diberlakukannya larangan ini maka keturunan akan terjaga dari kebodohan dan lemahnya nalar. Maka dalam perspektif *maqashid syari’ah* aturan pelarangan pernikahan *mambalah siba baju* ini selaras dan memiliki kesesuaian dengan tujuan Syari’ dalam menetapkan suatu hukum bagi mukallaf. Selain menjaga dari pernikahan dengan saudara yang sepersusuan atau yang mempunyai hubungan *radha’ah*, larangan ini juga bermaksud untuk menghindari adanya keturunan yang lemah dan bodoh dari pernikahan tersebut.

Sebab pernikahan yang terjadi antara dua orang yang masih mempunyai hubungan saudara memungkinkan terlahirnya keturunan yang lemah dan bodoh. Hal ini dijelaskan oleh al- Bujairami, bahwa ketidakbolehan (dalam taraf makruh) menikahi kerabat dekat karena pada biasanya keturunan yang terlahir dari pasangan seperti ini akan menjadi bodoh atau bernalar lemah.[[23]](#footnote-23)

Sedangkan orang-orang di Jorong Padang panjang Nagari Pariangan menganggap bahwa orang yang satu suku dan satu rumah gadang adalah saudara.

**Kesimpulan**

Pernikahan *mambalah siba baju* di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan adalah pernikahan antara dua orang yang berbeda kaum namun masih dalam satu suku yang sama. Perbedaan kaum antara kedua orang tersebut disebabkan karena adanya pembelahan kaum dari kaum sebelumnya karena banyaknya jumlah kemenakan di kaum tersebut. Pembelahan kaum ini dalam terminologi adat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan disebut dengan *mambalah siba baju*. Alasan dilarangnya pernikahan *mambalah siba baju* ini adalah karena pertama, *raso jo pareso*, bahwa orang di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan menganggap bahwa orang yang satu suku dengannya adalah saudara, maka mereka beranggapan pernikahan antara orang yang satu suku walaupun beda rumah gadang adalah aib. Kedua, adanya indikasi hubungan *radha’ah* antara orang yang satu suku. Ketiga, untuk menghindari kepunahan pada populasi suku tersebut. Dipandang dari kacamata *maqashid syari’ah* bahwa larangan pernikahan *mambalah siba baju* di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan telah memperhatikah unsur yang semestinya dilindungi dalam penetapan hukum syari’ah, yaitu *hifzh an-nasl* atau menjaga keturunan. Sebab, alasan dilarangnya pernikahan *mambalah siba baju* ini adalah untuk menghindari terjadinya pernikahan antara dua orang yang mempunyai hubungan *radha’ah* yang apabila terjadi akan menyebabkan kerancuan atau masalah pada nasab.

**Daftar Pustaka**

Andomo, Datuak (Tokoh Masyarakat) Wawancara oleh Muhammad Hanif. Pariangan, 8 Maret 2023

Basa, Pakiah (Tokoh Masyarakat) Wawancara oleh Muhammad Hanif. Pariangan, 8 Maret 2023

Bujairami, Sulaiman Al-. *Hasyiyah al-Bujairami ‘Ala Syarhil Minhaj*, Juz III. Beirut: Matba’ah Al-Halabi, tth

Danil, Muhammad. *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang : Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Ahkam 10, No. 2, 2019

Ghazali, Abu Hamid Al-. *Ihya’ ‘Ulumiddin, Juz II*. Beirut: Darul Ma’rifah, tth Instruksi Presuden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Khalifiy, Manshur Al-. *Al-Maqashid Asy-Syari’ah Wa Atsaruha Fi Fiqh Al- Mu’amalat Al-Milkiyah.* Kuwait: Maktabah Istisyarat Al-Syari’iyah, 2004

Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-. *Fathul Mu’in*. Surabaya: Alharamain, Marthala, Elfi Agusti. *Penghulu dan filosofi pakaian kebesaran, konsep kepemimpinan tradisional di Minangkabau*. Bandung: Humaniora, 2018

Nasution, Muhammad Sykuri Albani dan Rahmat Hidayat Nasutiom. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid syari’ah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Toba Putra, 1993

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

|  |  |
| --- | --- |
| Description: Lisensi Creative Commons | © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). |

1. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Muin*, (Surabaya: Alharamain, [t,th]), 76 [↑](#footnote-ref-1)
2. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 73 [↑](#footnote-ref-2)
3. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang, Toha Putera, 1993), 4 [↑](#footnote-ref-3)
4. UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Danil*, Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang : Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam Vol. X, No. 2, (2019), 2 [↑](#footnote-ref-5)
6. Agusti Efi Marthala, *Penghulu dan filosofi pakaian kebesaran, konsep kepemimpinan tradisional di Minangkabau*, (Bandung: Humaniora, 2018),23 [↑](#footnote-ref-6)
7. Datuak Andomo, *Wawancara Pribadi*, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-7)
8. Datuak Andomo, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-8)
9. Datuak Andomo, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-9)
10. Datuak Andomo, *Wawancara Pribadi*, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-10)
11. Datuak Andomo, *Wawancara Pribadi*, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-11)
12. Datuak Andomo, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-12)
13. Datuak Andomo, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-13)
14. Datuak Andomo, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-14)
15. Pakiah Basa, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-15)
16. Pakiah Basa, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-16)
17. Datuak Andomo, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-17)
18. Pakiah Basa, Wawancara Pribadi, Pariangan, 8 Maret 2023 [↑](#footnote-ref-18)
19. Instruksi Presuden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 [↑](#footnote-ref-19)
20. Manshur Al-Khalifiy, *Al-Maqashid Asy-Syari’ah Wa Atsaruha Fi Fiqh Al- Mu’amalat Al-Milkiyah*, (Kuwait : Maktabah Istisyarat Al-Syari’iyah, 2004), 8 [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Sykuri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasutiom, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid syari’ah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2020), 58 [↑](#footnote-ref-21)
22. Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumiddin, Juz II*, (Beirut : Darul Ma’rifah, [t,th]), 41 [↑](#footnote-ref-22)
23. Sulaiman Al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami ‘Ala Syarhil Minhaj, Juz III*, (Beirut : Matba’ah al-Halabi, [t,th]), 323 [↑](#footnote-ref-23)